



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **UYUNG SARIANDA ALIAS UYUNG BIN M. SYARIFUDDIN;**
2. Tempat lahir : Kota Tinggi (Pariaman);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/5 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Noto Prabu No.23 RT.02 Kel. Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai (sesuai KTP)/ Jalan Perjuangan Bukit Batrem 1 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Uyung Sarianda als Uyung Bin M. Saripudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. **Sasmito Sihombing,SH.,**Advokat/ Penasihat Hukum, alamat Kantor Posbakum Kota Dumai Jalan Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 02 Kelurahan Bukit Datuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dumai Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim nomor 136/
Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 18 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 7 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 7 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Uyung Sarianda als Uyung Bin Saripudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 Gram*" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Uyung Sarianda als Uyung Bin Saripudin** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) Bungkus bungkus Besar ;
 - 4 (empat) bungkus Sedang Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar Plastik Hitam Kecil;
 - 20 (dua puluh) Lembar Plastik Bening;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital merk Constant;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP beserta Kunci;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dijadikan barang bukti dalam perkara Dika Ardiansyah;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Uyung Sarianda als Uyung bersama -sama Dika Ardiansyah als Penong bin alm Sugianto (penuntutan terpisah)** Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Januari 2022 di tahun 2022 bertempat di Jl Arifin Ahmad Kel Bukit BATrem Kec Dumai Timur-Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, team Opsnal Unit Reskrim Polsek Medang Kampai mendapat Informasi dari Masyarakat akan adanya pelaku yang membawa Paket diduga Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru menuju Dumai dengan jumlah Narkotika yang lumayan banyak dan akan bertransaksi di Simpang Jalan Arifin ahmad – Jalan Lintas Dumai Pekanbaru, selanjutnya team melakukan Penyelidikan, lalu sekitar pukul 23.00 Wib Team Polsek Medang Kampai melihat Terdakwa dan Saksi Dika yang dicurigai yang sedang mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan menyandangkan tasnya di Bahu persis ciri-cirinya seperti informasi yang didapat team Polsek Medang Kampai, selanjutnya dilakukan Penyetopan (penghentian) dan selanjutnya sepeda motornya dan tas pinggang yang disandang oleh saksi Dika dan didalam tas pinggang tersebut ditemukanlah 1(satu) Plastik warna Hitam yang setelah dibuka ternyata isinya ada 5 (lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan didalam tas itu juga ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik bening yang diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan saksi Dika dan keseluruhan barang bukti itu diamankan dan dibawa ke Polsek Medang Kampai untuk pengusutan lebih Lanjut.

- Bahwa saksi Dika menjelaskan bahwa paket yang diduga Narkotika jenis sabu itu adalah miliknya yang ia beli dari HENDRO sebanyak $\frac{1}{2}$ ons, dan separuhnya ($\frac{1}{4}$ Ons) diantaranya sudah ada yang memesan yaitu atas nama DOLLAH (DPO) yang katanya menunggu di Simpang Jalan Arifin ahmad – Jalan Lintas Dumai Pekanbaru, sedangkan peranan terdakwa UYUNG SARIANDA als UYUNG hanya sebatas menemani saja dan akan diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta) oleh saksi DIKA apabila barang laku terjual dan dibeli DOLLAH.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 11/10278/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 42,53 (empat puluh dua koma lima puluh tiga) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Fadli Hardian selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Aman Hutapea.
- o Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0201/ NNF / 2022, tanggal 07 Februari 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik Dika Ardiansyah als Penong bin alm Sugianto dan Uyung Sarianda als Uyung mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum



Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **Uyung Sarianda als Uyung bersama -sama Dika Ardiansyah als Penong bin alm Sugianto (penuntutan terpisah)** Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira Pukul 23.00 wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Januari 2022 di tahun 2022 bertempat di Jl Arifin Ahmad Kel Bukit Batrem Kec Dumai Timur-Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa "**percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, team Opsnal Unit Reskrim Polsek Medang Kampai mendapat Informasi dari Masyarakat akan adanya pelaku yang membawa Paket diduga Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru menuju Dumai dengan jumlah Narkotika yang lumayan banyak dan akan bertransaksi di Simpang Jalan Arifin ahmad – Jalan Lintas Dumai Pekanbaru, selanjutnya team melakukan Penyelidikan, lalu sekitar pukul 23.00 Wib Team Polsek Medang Kampai melihat Terdakwa dan Saksi Dika yang dicurigai yang sedang mengendarai sepeda motor dengan menyandangkan tasnya di Bahu persis ciri-cirinya seperti informasi yang didapat team Polsek Medang Kampai, selanjutnya dilakukan Penyetopan (penghentian) dan selanjutnya sepeda motornya dan tas pinggang yang disandang oleh saksi Dika dan didalam tas pinggang tersebut ditemukanlah 1(satu) Plastik warna Hitam yang setelah dibuka ternyata isinya ada 5 (lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dan didalam tas itu juga ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik bening yang diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk StrawBerry warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan saksi Dika dan keseluruhan barang bukti itu diamankan dan dibawa ke Polsek Medang Kampai untuk pengusutan lebih Lanjut.

- Bahwa saksi Dika menjelaskan bahwa paket yang diduga Narkotika jenis sabu itu adalah miliknya yang ia beli dari HENDRO sebanyak $\frac{1}{2}$ ons, dan separuhnya ($\frac{1}{4}$ Ons) diantaranya sudah ada yang memesan yaitu atas nama DOLLAH (DPO) yang katanya menunggu di Simpang Jalan Arifin ahmad – Jalan Lintas Dumai Pekanbaru, sedangkan peranan terdakwa UYUNG SARIANDA als UYUNG hanya sebatas menemani saja dan akan diberi imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta) oleh saksi DIKA apabila barang laku terjual dan dibeli DOLLAH.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 11/10278/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 42,53 (empat puluh dua koma lima puluh tiga) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Fadli Hardian selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Aman Hutapea.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0201/ NNF / 2022, tanggal 07 Februari 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik Dika Ardiansyah als Penong bin alm Sugianto dan Uyung Sarianda als Uyung mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERIX RUSTAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa paket diduga Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru menuju Dumai dengan jumlah Narkotika yang lumayan banyak dan akan bertransaksi di Simpang Jalan Arifin Ahmad – Jalan Lintas Dumai Pekanbaru;
- Bahwa etelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama team Polsek Medang Kampai melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 23.00 Wib kami melihat Terdakwa dan saudara Dika (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dicurigai yang sedang mengendarai sepeda motor dengan menyandangkan tasnya di Bahu persis ciri-cirinya seperti informasi yang didapat team Polsek Medang Kampai, selanjutnya dilakukan Penyetopan (penghentian) dan kemudian sepeda motornya dan tas pinggang yang disandang oleh saudara Dika;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan bersama saudara Dika (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti didalam tas pinggang tersebut 1 (satu) Plastik warna Hitam yang setelah dibuka ternyata isinya ada 5 (lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan didalam tas itu juga ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik bening yang diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Xiaomi warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan saudara Dika dan keseluruhan barang bukti itu diamankan dan dibawa ke Polsek Medang Kampai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bersama saudara Dika (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan menurut pengakuan saudara Dika bahwa pemilik narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Dika (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan menurut pengakuan saudara Dika bahwa narkoba tersebut dibeli dari saudara Hendro yang merupakan warga Rupert Kabupaten Bengkalis sebanyak $\frac{1}{2}$ ons atau 9 (sembilan) uncang dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bersama saudara Dika, dan menurut pengakuan mereka bahwa narkoba tersebut rencananya akan dijual dan sudah dipesan oleh saudara Dollah sebanyak $\frac{1}{4}$ ons atau 5 (lima) uncang dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun ketika pesanan tersebut hendak diantar, disaat perjalanan Terdakwa bersama saudara Dika sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi bersama team sehingga narkoba yang dipesan tersebut belum berhasil dijual ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa untuk menemani saudara Dika mengantarkan pesanan narkoba saudara Dollah di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan narkoba tersebut belum berhasil dijual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa berat narkoba sebanyak 5 (lima) kantong plastik dan setelah ditimbang berat kotoranya (bruttonnya) mencapai 47,11 (empat tujuh koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas narkoba tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa untuk menemani saudara Dika untuk mengantarkan sabu pesanan dari saudara Dollah, sedang peran saudara Dika adalah pemilik narkoba tersebut;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. DONI SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.
- Bahwa saksi mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang membawa paket diduga Narkotika jenis sabu dari Pekanbaru menuju Dumai dengan jumlah Narkotika yang lumayan banyak dan akan bertransaksi di Simpang Jalan Arifin Ahmad – Jalan Lintas Dumai Pekanbaru;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut lalu saksi bersama team Polsek Medang Kampai melakukan penyelidikan lalu sekitar pukul 23.00 Wib kami melihat Terdakwa dan saudara Dika (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dicurigai yang sedang mengendarai sepeda motor dengan menyandangkan tasnya di Bahu persis ciri-cirinya seperti informasi yang didapat team Polsek Medang Kampai, selanjutnya dilakukan Penyetopan (penghentian) dan kemudian sepeda motornya dan tas pinggang yang disandang oleh saudara Dika;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan bersama saudara Dika (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti didalam tas pinggang tersebut 1 (satu) Plastik warna Hitam yang setelah dibuka ternyata isinya ada 5 (lima) bungkus plastik yang berisi Narkotika Jenis Shabu dan didalam tas itu juga ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) lembar plastik bening yang diduga akan digunakan sebagai pembungkus sabu, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan saudara Dika dan keseluruhan barang bukti itu diamankan dan dibawa ke Polsek Medang Kampai untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bersama saudara Dika (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan menurut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan saudara Dika bahwa pemilik narkoba tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saudara Dika (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan menurut pengakuan saudara Dika bahwa narkoba tersebut dibeli dari saudara Hendro yang merupakan warga Rupa Kabupaten Bengkalis sebanyak $\frac{1}{2}$ ons atau 9 (sembilan) uncang dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bersama saudara Dika, dan menurut pengakuan mereka bahwa narkoba tersebut rencananya akan dijual dan sudah dipesan oleh saudara Dollah sebanyak $\frac{1}{4}$ ons atau 5 (lima) uncang dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun ketika pesanan tersebut hendak diantar, disaat perjalanan Terdakwa bersama saudara Dika sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi bersama team sehingga narkoba yang dipesan tersebut belum berhasil dijual ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa upah yang didapatkan oleh Terdakwa untuk menemani saudara Dika mengantarkan pesanan narkoba saudara Dollah di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa dikarenakan narkoba tersebut belum berhasil dijual karena Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa berat narkoba sebanyak 5 (lima) kantong plastik dan setelah ditimbang berat kotoranya (bruttonnya) mencapai 47,11 (empat tujuh koma sebelas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas narkoba tersebut;
- Bahwa peran Terdakwa untuk menemani saudara Dika untuk mengantarkan sabu pesanan dari saudara Dollah, sedang peran saudara Dika adalah pemilik narkoba tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. **MUHAMMAD SYARIFUDDIN,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa sebagai Anak kandung saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa melalui Ibunya untuk melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu adalah milik saksi dan yang mana pada saat itu saksi sedang tidur;
- Bahwa pada waktu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada ibunya, Terdakwa tidak ada mengatakan untuk membawa sabu akan tetapi saat itu Terdakwa hanya beralasan kepada ibunya untuk membeli makanan;
- Bahwa sepeda motor tersebut baru dibeli 3 (tiga) hari sebelum dipinjam oleh Terdakwa dan dibeli secara kontan/cash sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya ketika Terdakwa bersama saudara Dika sedang melintas di Jalan dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saudara Dika menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemputnya di rumah temannya di daerah Marpoyan Pekanbaru namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa saudara Dika saat itu membawa sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saudara Dika mengajak Terdakwa untuk memakai sabu dan Terdakwa ikut memakai sabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saudara Dika mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu kembali kemudian setelah itu saudara Dika mengajak Terdakwa untuk pergi ke Dumai untuk menjual sabu kepada saudara Dollah sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh saudara Dika sebagai imbalan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila narkotika tersebut sudah laku terjual ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan saudara Dika yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar dan 4 (empat) bungkus sedang plastik bening berisi diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik Narkoba tersebut adalah milik saudara Dika;
- Bahwa selain narkoba ada juga barang bukti lain yang ditemukan dari Terdakwa dan saudara Dika yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP beserta kuncinya, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, 1 (satu) lembar plastik hitam kecil, 20 (dua puluh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ada diberitahu oleh saudara Dika bahwa saat itu saudara Dika ada membawa sabu untuk dijualkan kepada saudara Dollah namun Terdakwa baru tahu setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Medang Kampai;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan untuk mendapatkan upah dari saudara Dika untuk menemani saudara Dika menjualkan sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual namun oleh karena Terdakwa dan saudara Dika sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga narkoba tersebut belum laku terjual ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam narkoba jenis sabu tersebut untuk menemani dan mengantarkan saudara Dika untuk menjual sabu kepada saudara Dollah;
- Bahwa berat narkoba sebanyak 5 (lima) kantong plastik dan setelah ditimbang berat kotor nya (bruttonya) mencapai 47,11 (empat tujuh koma sebelas) gram;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari saudara Hendro;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan upah dari saudara Dika untuk menemani dan mengantarkan untuk menjualkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba jenis sabu dan dihukum selama 6 Tahun 1 Bukan sejak tahun 2015;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Terdakwa Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 11/10278/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 42,53 (empat puluh dua koma lima puluh tiga) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Fadli Hardian selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Aman Hutapea;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 0201/ NNF / 2022, tanggal 07 Februari 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik Dika Ardiansyah als Penong bin alm Sugianto dan Uyung Sarianda als Uyung mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam;
3. 1 (satu) Bungkus bungkus Besar;
4. 4 (empat) bungkus Sedang Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
5. 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam;
6. 1 (satu) Lembar Plastik Hitam Kecil ;
7. 20 (dua puluh) Lembar Plastik Bening;
8. 1 (satu) Buah Timbangan Digital merk Constant;
9. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP beserta Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya ketika Terdakwa bersama saudara Dika sedang melintas di Jalan dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saudara Dika menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemputnya di rumah temannya di daerah Marpoyan Pekanbaru namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa saudara Dika saat itu membawa sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saudara Dika mengajak Terdakwa untuk memakai sabu dan Terdakwa ikut memakai sabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saudara Dika mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu kembali kemudian setelah itu saudara Dika mengajak Terdakwa untuk pergi ke Dumai untuk menjual sabu kepada saudara Dollah sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh saudara Dika sebagai imbalan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila narkoba tersebut sudah laku terjual ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan saudara Dika yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar dan 4 (empat) bungkus sedang plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan pemiliknya adalah saudara Dika;
- Bahwa selain narkoba ada juga barang bukti lain yang ditemukan dari Terdakwa dan saudara Dika yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP beserta kuncinya, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, 1 (satu) lembar plastik hitam kecil, 20 (dua puluh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak ada diberitahu oleh saudara Dika bahwa saat itu saudara Dika ada membawa sabu untuk dijualkan kepada saudara Dollah namun Terdakwa baru tahu setelah Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Medang Kampai;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan untuk mendapatkan upah dari saudara Dika untuk menemani saudara Dika menjualkan sabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual namun

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Terdakwa dan saudara Dika sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga narkoba tersebut belum laku terjual ;

- Bahwa peran Terdakwa dalam narkoba jenis sabu tersebut untuk menemani dan mengantarkan saudara Dika untuk menjual sabu kepada saudara Dollah;
- Bahwa berat narkoba sebanyak 5 (lima) kantong plastik dan setelah ditimbang berat kotoranya (bruttonya) mencapai 47,11 (empat tujuh koma sebelas) gram dan didapatkan oleh Sdr. Dika dari saudara Hendro;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP adalah milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkoba jenis sabu dan dihukum selama 6 Tahun 1 Bukan sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya Terdakwa **UYUNG SARIANDA ALIAS UYUNG BIN M. SYARIFUDDIN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke tiga yang diterbitkan oleh PT. Balai Pustaka Jakarta, 2002, pada halaman 1151, yang dimaksud dengan “*menawarkan (v)*” adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478, yang dimaksud dengan “*dijual (v)*” adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, Pada halaman 126, yang dimaksud dengan “*membeli (v)*” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, Pada halaman 56, yang dimaksud dengan “*perantara (n)*” adalah orang yang menjadi penengah, atau penghubung, Pada halaman 1217, yang dimaksud dengan “*menukar (v)*” adalah mengganti, mengubah, menyilih; pada halaman 1044, yang dimaksud dengan “*menyerahkan (v)*” adalah memberikan kepada ..., menyampaikan kepada ... ;



pada halaman 1183, yang dimaksud dengan “*menerima (v)*” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung,) sesuatu yang diberikan, dikirim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya ketika Terdakwa bersama saudara Dika sedang melintas di Jalan dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saudara Dika menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemputnya di rumah temannya di daerah Marpoyan Pekanbaru namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa saudara Dika saat itu membawa sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saudara Dika mengajak Terdakwa untuk memakai sabu dan Terdakwa ikut memakai sabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saudara Dika mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu kembali kemudian setelah itu saudara Dika mengajak Terdakwa untuk pergi ke Dumai untuk menjual sabu kepada saudara Dollah sebanyak ¼ ons dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh saudara Dika sebagai imbalan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila narkoba tersebut sudah laku terjual ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan saudara Dika yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar dan 4 (empat) bungkus sedang plastik bening berisi narkoba jenis sabu dan pemiliknya adalah saudara Dika selain narkoba ada juga barang bukti lain yang ditemukan dari Terdakwa dan saudara Dika yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP beserta kuncinya, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, 1 (satu) lembar plastik hitam kecil, 20 (dua puluh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada dijanjikan untuk mendapatkan upah dari saudara Dika untuk menemani saudara Dika menjualkan sabu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual namun oleh karena Terdakwa dan saudara Dika sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga narkoba tersebut belum laku terjual adapun peran Terdakwa dalam narkoba jenis sabu tersebut untuk



menemani dan mengantarkan saudara Dika untuk menjual sabu kepada saudara Dollah;

Menimbang, bahwa berat narkoba sebanyak 5 (lima) kantong plastik dan setelah ditimbang berat kotoranya (bruttonnya) mencapai 47,11 (empat tujuh koma sebelas) gram dan didapatkan oleh Sdr. Dika dari saudara Hendro;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP adalah milik orang tua Terdakwa, serta Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas narkoba jens sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 11/10278/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 42,53 (empat puluh dua koma lima puluh tiga) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Fadli Hardian selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Aman Hutapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0201/ NNF / 2022, tanggal 07 Februari 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik Dika Ardiansyah als Penong bin alm Sugianto dan Uyung Sarianda als Uyung mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun



unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 ayat (1) KUHP, percobaan adalah “perbuatan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum apabila maksud pelakunya itu telah diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaannya itu tidak selesai dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya”;

Menimbang, bahwa percobaan (*poging*) mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pelaku agar pelaku tersebut dapat dihukum, yaitu:

1. Adanya suatu maksud (*voornemen*) untuk melakukan kejahatan; 2. Telah adanya permulaan pelaksanaan kejahatan; 3. Pelaksanaan untuk melakukan kejahatan tidak selesai karena masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka (18) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam penafsiran otentiknya dalam KUHP yaitu pasal 88 KUHP: “dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat terdapat 3 unsur penting yaitu: (1) adanya dua orang atau lebih, (2) adanya kesepakatan, dan (3) adanya kehendak melakukan kejahatan, secara teoritis permufakatan jahat baru pada taraf niat atau baru dalam tahap persiapan belum terwujud dalam pelaksanaan atas niat tersebut dapat dipidana, maksudnya disini dapat ditegaskan bahwa cukup adanya kesepakatan (niat yang ditandai dengan kesepakatan) untuk dapat melakukan tindak pidana dapat di pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin “apabila beberapa orang melakukan, suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri, antara peserta itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerjasama, kesadaran itu timbul pada umumnya apabila para peserta itu sebelumnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang terlebih dahulu, melakukan perundingan atau permufakatan untuk melakukan suatu delik, tetapi bukanlah syarat mutlak bahwa para peserta itu sebelumnya harus melakukan perundingan atau permufakatan akan tetapi cukup, jika



mereka dengan sadar bekerjasama pada waktu mereka melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib tepatnya ketika Terdakwa bersama saudara Dika sedang melintas di Jalan dengan mengendarai sepeda motor di Jalan Arifin Ahmad Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib saudara Dika menelepon Terdakwa untuk meminta Terdakwa menjemputnya di rumah temannya di daerah Marpoyan Pekanbaru namun pada saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa saudara Dika saat itu membawa sabu kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib saudara Dika mengajak Terdakwa untuk memakai sabu dan Terdakwa ikut memakai sabu tersebut selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saudara Dika mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu kembali kemudian setelah itu saudara Dika mengajak Terdakwa untuk pergi ke Dumai untuk menjual sabu kepada saudara Dollah sebanyak ¼ ons dengan harga Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa dijanjikan oleh saudara Dika sebagai imbalan sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila narkotika tersebut sudah laku terjual ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian terhadap Terdakwa dan saudara Dika yaitu berupa 1 (satu) bungkus besar dan 4 (empat) bungkus sedang plastik bening berisi narkotika jenis sabu dan pemiliknya adalah saudara Dika selain narkotika ada juga barang bukti lain yang ditemukan dari Terdakwa dan saudara Dika yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP beserta kuncinya, 1 (satu) buah Tas Pinggang warna hitam, 1 (satu) lembar plastik hitam kecil, 20 (dua puluh) lembar plastik bening, 1 (satu) buah Timbangan Digital merk Constant, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Strawberry warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada dijanjikan untuk mendapatkan upah dari saudara Dika untuk menemani saudara Dika menjualkan sabu sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual namun oleh karena Terdakwa dan saudara Dika sudah terlebih dahulu ditangkap oleh anggota kepolisian sehingga narkotika tersebut belum laku terjual adapun peran Terdakwa dalam narkotika jenis sabu tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani dan mengantarkan saudara Dika untuk menjual sabu kepada saudara Dollah;

Menimbang, bahwa berat narkoba sebanyak 5 (lima) kantong plastik dan setelah ditimbang berat kotoranya (bruttonnya) mencapai 47,11 (empat tujuh koma sebelas) gram dan didapatkan oleh Sdr. Dika dari saudara Hendro;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP adalah milik orang tua Terdakwa, serta Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang atas narkoba jens sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 11/10278/2022 tanggal 28 Januari 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba bukan tanaman jenis Sabu dengan berat bersih 42,53 (empat puluh dua koma lima puluh tiga) gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Fadli Hardian selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Aman Hutapea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 0201/ NNF / 2022, tanggal 07 Februari 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus Pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 10,00 (sepuluh koma nol nol) gram dan barang bukti milik Dika Ardiansyah als Penong bin alm Sugianto dan Uyung Sarianda als Uyung mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Ir.Yani Nur Syamsu selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam, 1 (satu) Bungkus bungkus Besar, 4 (empat) bungkus Sedang Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam, 1 (satu) Lembar Plastik Hitam Kecil, 20 (dua puluh) Lembar Plastik Bening dan 1 (satu) Buah Timbangan Digital merk Constant, serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP beserta Kunci, karena barang tersebut masih di pergunakan dalam berkas perkara lain maka di kembalikan Kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Dika Andriansyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **UYUNG SARIANDA ALIAS UYUNG BIN M. SYARIFUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Strawberry warna hitam;
 - 1 (satu) Bungkus bungkus Besar;
 - 4 (empat) bungkus Sedang Plastik Bening berisi Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) Buah Tas Pinggang warna hitam ;
 - 1 (satu) Lembar Plastik Hitam Kecil ;
 - 20 (dua puluh) Lembar Plastik Bening;
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital merk Constant;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nopol BM 4134 RP beserta Kunci ;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara atas Terdakwa Dika Andransyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfarobi, S.H. dan Hamdan Saripudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference / Online didampingi Penasihat Hukumnya.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfarobi, S.H.

Abdul Wahab, S.H., M.H..

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto